



Hubungan Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin dengan Keberhasilan Proses Konseling pada Perkara Perceraian

Meuthia Putri Maharani^{1*}, Masdudi¹, Zaenal Muttaqin¹

¹Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan
Gunung Djati, Bandung

*Email : meuthiaptr@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses konseling pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka perkara perceraian di Kota Bandung, dengan pemenuhan nafkah lahir dan batin sebagai salah satu faktor konflik rumah tangga. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional. Instrumen penelitian terdiri dari 38 butir pernyataan skala Likert. Dengan hasil uji mengindikasikan hubungan sangat kuat dan positif antara kedua variabel, pemenuhan nafkah lahir dan batin memberikan pengaruh sebesar 67,3% terhadap keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian.

Kata Kunci : Nafkah Lahir; Nafkah Batin; Konseling; Mediasi Perceraian; Bimbingan dan Konseling Islam

ABSTRACT

*This study aims to analyze the relationship between the fulfillment of material and emotional support (*nafkah lahir dan batin*) and the success of the counseling process in divorce cases at the Bandung City Religious Court. The study is motivated by the high number of divorce cases in Bandung City, where the fulfillment of material and emotional support serves as a factor in domestic conflict. A quantitative approach utilizing a correlational method was employed. The research instrument consisted of 38 Likert-scale items. Test results indicate a very strong, positive relationship between the two variables, with the fulfillment of material and emotional support accounting for 67.3% of the influence on the success of the counseling process during divorce mediation.*

Keywords : Material Support; Emotional Support; Counseling; Divorce Mediation; Islamic Guidance and Counseling

PENDAHULUAN

Pengadilan Agama Kota Bandung merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia. Lembaga ini berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan wilayah yurisdiksi yang mencakup Kota Bandung dan bertugas memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat beragama Islam dalam penyelesaian perkara-perkara perdata tertentu. Keberadaannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ruang lingkup kewenangannya meliputi perkara perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta sengketa ekonomi syariah.

Salah satu perkara yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Bandung adalah perkara perceraian. Berdasarkan data SIPP Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2025, terdapat 7.119 kasus perceraian yang didominasi oleh cerai gugat. Perceraian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor psikologis, kondisi sosial, pola komunikasi, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Berbagai faktor tersebut saling berkaitan dan kerap menjadi penyebab perselisihan yang berujung pada putusnya hubungan perkawinan (Manan, 2012; Abbas, 2011).

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang terus mengalami peningkatan dan menjadi perhatian berbagai kalangan, baik dari aspek hukum, sosial, psikologis, maupun keagamaan. Dalam perspektif Islam, pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pasangan suami istri perlu memiliki kesiapan dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing, membangun komunikasi yang baik, serta memenuhi kebutuhan lahir dan batin secara seimbang. Namun demikian, masih banyak pasangan yang belum memiliki kesiapan yang memadai dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban, lemahnya komunikasi, serta ketidaksiapan mental dan ekonomi sering kali menjadi pemicu munculnya konflik hingga berakhir pada perceraian (Haq, Tajiri, & Irawan, 2025).

Perkawinan pada hakikatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan ketentuan agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya tidak seluruh pasangan mampu mempertahankan keharmonisan rumah tangga karena adanya berbagai permasalahan yang muncul selama kehidupan pernikahan. Konflik yang tidak terselesaikan secara baik dapat berkembang menjadi perselisihan berkepanjangan hingga berakhir pada keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan melalui perceraian.

Dalam sistem peradilan Indonesia, setiap perkara perceraian wajib melalui proses mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap persidangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Melalui mediasi, pasangan suami istri diberikan kesempatan untuk berdialog, mengungkapkan permasalahan, dan mencari solusi bersama sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dalam proses ini, mediator memiliki peran penting dalam membangun komunikasi yang efektif dan menciptakan suasana yang kondusif (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016).

Jika ditinjau dari perspektif Bimbingan dan Konseling Islam (BKI), proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama memiliki kesamaan dengan pendekatan konseling keluarga. Konseling keluarga bertujuan membantu individu atau pasangan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, meningkatkan kualitas komunikasi, serta memperbaiki hubungan interpersonal. Proses mediasi ini juga berkesinambungan dengan dakwah irsyad yang menekankan bimbingan berbasis konseling spiritual berdasarkan nilai-nilai Islam (Handari dkk., 2022; Faqih, 2001).

Pada perspektif psikologi keluarga, perceraian bukan hanya merupakan berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga merupakan peristiwa yang memberikan dampak emosional yang cukup besar bagi seluruh anggota keluarga. Perceraian dapat menimbulkan perasaan kehilangan, kecemasan, stres, kekecewaan, bahkan trauma psikologis yang memengaruhi kemampuan individu dalam menjalankan fungsi sosial maupun keluarga. Selain berdampak pada pasangan, perceraian juga berpotensi memengaruhi

perkembangan psikologis anak apabila pasangan telah memiliki keturunan. Oleh karena itu, berbagai upaya penyelesaian konflik sebelum perceraian diputuskan menjadi sangat penting untuk dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap keutuhan keluarga.

Juga dalam Islam, kewajiban memberikan nafkah bukan hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun biaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga mencakup kewajiban memenuhi kebutuhan batin pasangan berupa kasih sayang, perhatian, komunikasi yang baik, perlindungan, serta penghormatan terhadap martabat pasangan. Kedua bentuk nafkah tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ketidakseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahir dan batin sering kali menjadi pemicu munculnya ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Keterkaitan antara mediasi perceraian dengan pemenuhan nafkah lahir dan batin menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Nafkah lahir berkaitan dengan kebutuhan material seperti pangan, sandang, papan, dan ekonomi, sedangkan nafkah batin berkaitan dengan kebutuhan emosional seperti perhatian, kasih sayang, komunikasi, dan dukungan psikologis. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, hubungan suami istri cenderung mengalami ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian. Kondisi psikologis pasangan yang tidak stabil akibat kurangnya pemenuhan nafkah tersebut pada akhirnya turut memengaruhi jalannya dan keberhasilan proses mediasi di pengadilan agama.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung, ditinjau dari aspek psikologis. Pertanyaan penelitian yang dirumuskan yaitu bagaimana hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses mediasi yang ditinjau dari aspek psikologis pada perkara perceraian di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional, dengan sampel sebanyak 22 responden yang merupakan pihak berperkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung. Penggugat yaitu

seorang istri yang mengajukan perceraian atas suaminya dan istri yang mengajukan perceraian disebut sebagai cerai gugat.

LANDASAN TEORITIS

Pemenuhan nafkah lahir dan batin merupakan dua komponen utama yang saling berkaitan dalam membentuk kualitas kehidupan rumah tangga. Dalam praktiknya, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan karena memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Nafkah lahir berperan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan ekonomi keluarga sehingga tercipta rasa aman serta keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, nafkah batin berfungsi memenuhi kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual pasangan sehingga tercipta hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghargai. Apabila salah satu di antara kedua aspek tersebut tidak terpenuhi, keseimbangan dalam hubungan rumah tangga akan terganggu dan berpotensi menimbulkan konflik yang semakin kompleks.

Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, serta berbagai ketentuan fikih. Pemenuhan nafkah lahir tidak hanya dipahami sebagai pemberian sejumlah uang atau kebutuhan pokok, tetapi juga mencakup tanggung jawab suami untuk memastikan bahwa keluarga memperoleh kehidupan yang layak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Prinsip keadilan, tanggung jawab, dan musyawarah menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kewajiban tersebut sehingga pemenuhan nafkah tidak sekadar dipandang sebagai kewajiban hukum, melainkan juga sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral dalam kehidupan berkeluarga.

Di sisi lain, nafkah batin memiliki cakupan yang lebih luas daripada hubungan biologis antara suami dan istri. Nafkah batin meliputi perhatian, rasa aman, penghargaan, komunikasi yang terbuka, dukungan emosional, kepercayaan, serta kemampuan pasangan untuk saling memahami kondisi psikologis masing-masing. Bentuk-bentuk pemenuhan kebutuhan tersebut berperan penting dalam menciptakan ikatan emosional yang sehat sehingga pasangan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga secara bersama-sama. Ketika pasangan merasa dihargai, didengarkan, dan memperoleh dukungan emosional, hubungan interpersonal akan berkembang menjadi lebih positif dan konflik yang muncul cenderung lebih mudah diselesaikan.

Sebaliknya, kurangnya pemenuhan nafkah lahir maupun batin sering kali menjadi pemicu munculnya ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan dapat menyebabkan meningkatnya stres, kecemasan, serta menurunnya kualitas komunikasi dalam keluarga. Demikian

pula, kurangnya perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang sehat dapat menimbulkan perasaan diabaikan, tidak dihargai, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap pasangan. Kondisi tersebut secara perlahan dapat berkembang menjadi konflik yang berulang sehingga mengurangi kualitas hubungan suami istri dan meningkatkan risiko terjadinya perceraian.

Oleh karena itu, pemenuhan nafkah lahir dan batin tidak hanya dipandang sebagai indikator keberhasilan menjalankan peran dalam keluarga, tetapi juga sebagai faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis pasangan. Semakin baik kualitas pemenuhan kedua aspek tersebut, semakin besar peluang terciptanya hubungan yang harmonis, stabil, dan mampu bertahan menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini didasari oleh empat kerangka teori utama, yaitu Teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow bahwa manusia mempunyai kebutuhan utama yang harus dipenuhi, Teori *Attachment* John Bowlby yang menerangkan mengenai cara memahami kebutuhan emosi pasangan, Teori Pernikahan John Gottman yang menjelaskan cara menghadapi masalah dalam hubungan rumah tangga, dan Teori *Psychological Well-Being* Carol Ryff mengenai keadaan individu setelah pernikahan itu terjadi. Keempat teori tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan kondisi psikologis pasangan dalam perkara perceraian, serta kaitannya dengan keberhasilan proses mediasi.

Konsep Nafkah Lahir dan Batin

Nafkah lahir merupakan pemenuhan kebutuhan material atau fisik dalam kehidupan rumah tangga, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, serta kebutuhan ekonomi lainnya. Dalam keluarga, nafkah lahir umumnya menjadi tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (Manan, 2012). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT: "...dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang makruf" (Q.S. Al-Baqarah: 233). Ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi nafkah lahir dapat memicu tekanan ekonomi yang berdampak pada stabilitas emosional dan kualitas komunikasi dalam rumah tangga.

Nafkah batin, di sisi lain, merupakan pemenuhan kebutuhan nonmaterial yang bersifat emosional, psikologis, dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Nafkah batin mencakup kasih sayang, perhatian, komunikasi yang sehat, penghargaan, serta dukungan emosional yang diberikan oleh pasangan (Faqih,

2001; Bowlby, 1969). Dalam kehidupan rumah tangga, nafkah lahir dan batin tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan hubungan pernikahan. Pemenuhan nafkah lahir tanpa diiringi nafkah batin membuat hubungan terasa kering secara emosional, sedangkan pemenuhan nafkah batin tanpa nafkah lahir yang memadai menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan sehari-hari.

Teori Hierarki Kebutuhan (Abraham Maslow)

Maslow mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang tersusun secara hierarkis, dimulai dari kebutuhan fisiologis dan rasa aman sebagai fondasi, hingga kebutuhan cinta, penghargaan, dan aktualisasi diri pada tingkat yang lebih tinggi. Pemenuhan kebutuhan pada tingkat rendah menjadi prasyarat bagi terpenuhinya kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi (Maslow, 1954). Dalam konteks penelitian ini, nafkah lahir berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisiologis dan rasa aman, sedangkan nafkah batin berkaitan dengan kebutuhan cinta, kasih sayang, dan penghargaan dalam hubungan interpersonal. Ketika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara optimal, individu cenderung mengalami tekanan psikologis, ketidakpuasan, dan konflik dalam rumah tangga.

Apabila dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga, teori Maslow memberikan penjelasan bahwa konflik keluarga sering kali bermula dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi secara optimal. Kebutuhan fisiologis seperti pangan, sandang, papan, dan kebutuhan ekonomi menjadi fondasi utama bagi terbentuknya rasa aman dalam keluarga. Ketika pasangan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut, tekanan psikologis cenderung meningkat sehingga memengaruhi kemampuan individu dalam mengendalikan emosi dan menyelesaikan konflik secara rasional.

Selain kebutuhan dasar, Maslow juga menjelaskan pentingnya kebutuhan akan cinta dan rasa memiliki (*love and belongingness*). Dalam hubungan pernikahan, kebutuhan ini diwujudkan melalui perhatian, kasih sayang, komunikasi yang hangat, penerimaan, dan dukungan emosional dari pasangan. Pemenuhan kebutuhan tersebut membantu individu merasa dihargai dan diterima sehingga tercipta hubungan interpersonal yang sehat. Sebaliknya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang lama, individu dapat mengalami kesepian, frustrasi, bahkan kehilangan motivasi untuk mempertahankan hubungan pernikahan.

Maka dari itu, teori Hierarki Kebutuhan memberikan dasar konseptual yang kuat bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi psikologis pasangan. Semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga, semakin besar kemungkinan pasangan memiliki kemampuan untuk bekerja sama, mengelola konflik, dan mengikuti proses mediasi secara lebih terbuka.

Teori *Attachment* (John Bowlby)

Bowlby menjelaskan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk membentuk ikatan emosional yang aman (*secure attachment*) sebagai bagian dari perkembangan psikologis yang sehat (Bowlby, 1969). Dalam konteks pernikahan, pola *attachment* sangat memengaruhi cara pasangan berkomunikasi, mengelola konflik, serta membangun kedekatan emosional. Pasangan dengan *secure attachment* cenderung lebih mampu menghadapi konflik secara konstruktif, sedangkan pasangan dengan *anxious* atau *avoidant attachment* lebih rentan terhadap kesalahpahaman, ketegangan emosional, dan konflik berkepanjangan. Pemenuhan nafkah batin berperan penting dalam membentuk *attachment* yang aman, sehingga kondisi emosional pasangan lebih stabil dalam menjalani proses mediasi.

Attachment yang terbentuk dalam hubungan pernikahan juga memengaruhi cara pasangan memaknai konflik yang mereka hadapi. Pasangan dengan pola *secure attachment* cenderung melihat konflik sebagai permasalahan yang dapat diselesaikan bersama melalui komunikasi dan kerja sama. Sebaliknya, pasangan dengan pola *insecure attachment* lebih mudah merasa ditolak, tidak dipercaya, atau tidak dicintai sehingga konflik kecil pun dapat berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar.

Dalam konteks mediasi perceraian, kualitas *attachment* menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses komunikasi antara kedua belah pihak. Pasangan yang masih memiliki keterikatan emosional yang positif umumnya lebih mudah menerima masukan dari mediator, bersedia mendengarkan sudut pandang pasangan, dan lebih terbuka terhadap kemungkinan perdamaian. Sebaliknya, pasangan yang telah kehilangan rasa percaya dan kedekatan emosional cenderung mempertahankan sikap defensif sehingga proses mediasi menjadi lebih sulit mencapai kesepakatan.

Teori Pernikahan (John Gottman)

Gottman menjelaskan bahwa hubungan pernikahan yang sehat dibangun melalui komunikasi yang terbuka, penghargaan terhadap pasangan, kemampuan menerima pengaruh pasangan, serta kesediaan beradaptasi terhadap perbedaan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga (Gottman, 1999). Penelitian Gottman menunjukkan bahwa kualitas komunikasi dan interaksi emosional merupakan unsur penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga. Pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan saling mendukung cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis serta mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Teori ini relevan dalam memahami bagaimana pemenuhan nafkah batin memengaruhi kualitas komunikasi pasangan selama proses mediasi.

Selain menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, Gottman juga mengemukakan bahwa keberlangsungan sebuah pernikahan sangat dipengaruhi oleh cara pasangan merespons konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, konflik dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang wajar dan tidak selalu menjadi penyebab perceraian. Permasalahan justru muncul ketika pasangan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola konflik tersebut secara sehat. Hubungan yang dipenuhi kritik berlebihan, sikap meremehkan pasangan, perilaku defensif, serta kecenderungan menghindari komunikasi dapat memperburuk kualitas hubungan dan meningkatkan risiko berakhirnya pernikahan.

John Gottman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu pernikahan tidak hanya ditentukan oleh sedikit atau banyaknya konflik yang dialami pasangan, tetapi lebih dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam membangun hubungan yang sehat, saling memahami, serta mempertahankan kedekatan emosional. Berdasarkan hasil penelitian jangka panjang terhadap kehidupan pasangan suami istri, Gottman mengemukakan tujuh prinsip yang menjadi fondasi terbentuknya pernikahan yang harmonis dan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ketujuh prinsip tersebut meliputi *enhance your love maps* (membangun peta cinta), *nurture your fondness and admiration* (memelihara rasa sayang dan penghargaan), *turn toward each other instead of away* (merespons pasangan secara positif), *let your partner influence you* (menerima pengaruh pasangan), *solve your solvable problems* (menyelesaikan masalah yang dapat diselesaikan), *overcome gridlock* (mengatasi konflik yang berulang), serta *create shared meaning* (membangun makna hidup bersama).

Prinsip pertama, yaitu *love maps*, menggambarkan pentingnya pasangan saling mengenal kehidupan, kebutuhan, harapan, maupun kondisi emosional satu sama lain. Semakin baik pemahaman yang dimiliki pasangan terhadap kehidupan pasangannya, semakin mudah pula mereka memberikan perhatian, dukungan, dan respons yang sesuai terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap kebutuhan pasangan menjadi salah satu bentuk pemenuhan nafkah batin karena menunjukkan adanya kepedulian serta perhatian yang diberikan dalam kehidupan rumah tangga.

Prinsip kedua dan ketiga menekankan pentingnya memelihara rasa hormat, penghargaan, serta memberikan respons positif terhadap pasangan. Sikap saling menghargai akan menciptakan hubungan yang lebih hangat dan memperkuat ikatan emosional sehingga pasangan memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan konflik melalui komunikasi daripada memilih perceraian sebagai jalan keluar. Kehangatan hubungan tersebut juga menjadi modal penting ketika pasangan mengikuti proses mediasi, karena mereka masih memiliki ruang untuk saling mendengarkan serta mempertimbangkan pendapat satu sama lain.

Prinsip berikutnya adalah kesediaan menerima pengaruh pasangan dan menyelesaikan permasalahan yang masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui komunikasi yang konstruktif. Gottman menjelaskan bahwa pasangan yang mampu bekerja sama dalam mengambil keputusan serta menghargai sudut pandang masing-masing akan lebih mudah mencapai kesepakatan ketika menghadapi konflik. Sebaliknya, sikap yang terlalu mempertahankan pendapat sendiri dapat memperbesar peluang munculnya pertentangan yang berkepanjangan.

Dalam penelitian ini, teori Gottman menjadi relevan karena sebagian indikator pada variabel keberhasilan proses mediasi berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam menurunkan konflik emosional, meningkatkan kualitas komunikasi, serta membangun kesediaan untuk berdialog secara terbuka. Dengan demikian, semakin baik komunikasi yang terjalin antara pasangan, semakin besar peluang tercapainya penyelesaian konflik melalui mediasi sebelum perceraian diputuskan oleh pengadilan.

Teori *Psychological Well-Being* (Carol Ryff)

Ryff menekankan bahwa kesejahteraan psikologis tidak hanya diukur dari kebahagiaan sesaat, tetapi juga dari kemampuan individu menjalani hidup secara positif dan bermakna (Ryff, 1989). Ryff mengidentifikasi enam dimensi kesejahteraan psikologis, yaitu penerimaan diri, relasi positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pertumbuhan pribadi. Dalam konteks keluarga, kondisi *psychological well-being* sangat penting karena dapat memengaruhi kualitas hubungan suami istri, pola komunikasi, serta kemampuan pasangan menghadapi konflik. Pemenuhan nafkah lahir dan batin yang optimal berkontribusi pada terciptanya kondisi psikologis yang lebih sehat, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan proses mediasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep *psychological well-being* yang dikembangkan oleh Carol Ryff. Ryff menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis ditandai dengan kemampuan individu menerima dirinya, membangun hubungan positif dengan orang lain, memiliki tujuan hidup, mengembangkan potensi diri, serta mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara adaptif. Dalam konteks rumah tangga, kesejahteraan psikologis tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi individu, tetapi juga oleh kualitas hubungan yang terjalin antara suami dan istri.

Pemenuhan nafkah lahir dan batin yang baik mampu menciptakan rasa aman, dihargai, dan didukung sehingga pasangan memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil. Stabilitas psikologis tersebut membantu individu mengendalikan emosi, berpikir lebih rasional, serta lebih terbuka terhadap proses komunikasi selama mediasi berlangsung. Sebaliknya, kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun emosional berpotensi menimbulkan stres, frustrasi, dan penurunan kesejahteraan psikologis yang akhirnya mempersulit proses penyelesaian konflik.

Dengan demikian, teori Ryff memberikan pemahaman bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis individu. Pasangan yang memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik cenderung lebih siap menerima masukan, berdiskusi secara terbuka, dan mempertimbangkan alternatif penyelesaian konflik secara damai.

Konseling dalam Proses Mediasi Perceraian

Dalam perkara perceraian, proses mediasi memiliki keterkaitan erat dengan konseling keluarga karena sama-sama bertujuan membantu pasangan memahami permasalahan yang dihadapi serta mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Keberhasilan proses mediasi tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan formal, tetapi juga dari adanya perubahan kondisi psikologis, seperti menurunnya tingkat konflik emosional, meningkatnya kualitas komunikasi, dan munculnya pemahaman baru antara pasangan (Abbas, 2011). Dalam perspektif BKI, mediasi juga dipandang sebagai upaya ishlah atau perdamaian dalam menyelesaikan konflik keluarga berdasarkan nilai-nilai Islam (Faqih, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Bandung Kelas 1A yang beralamat di Jalan Terusan Jakarta No. 120, Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu bagi umat Islam, termasuk perkara perceraian. Sebagai pengadilan tingkat pertama, lembaga ini mewajibkan pelaksanaan mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 (PERMA RI No. 1 Tahun 2016). Pengadilan Agama Bandung mengusung motto SMART (Santun, Mandiri, Akuntabel, Responsif, dan Transparan) sebagai pedoman pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 13 Januari 2026 hingga 11 Mei 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu kuesioner (angket), wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Proses pencarian responden dilakukan melalui ruang arsip Pengadilan Agama Bandung dalam tiga periode, yakni 26 Februari–5 Maret 2026, 4–12 April 2026, dan 14 April–11 Mei 2026. Total responden yang berhasil diperoleh berjumlah 22 orang yang merupakan pihak penggugat dalam perkara perceraian dengan faktor penyebab yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah lahir dan batin. Pihak yang berperkara ini merupakan pihak istri atau wanita (penggugat), dan cerai gugat yaitu cerai yang dilakukan oleh pihak istri. Wawancara dilakukan kepada mediator Pengadilan Agama Bandung, yaitu Bapak Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H., guna

memperoleh data kualitatif pendukung mengenai dinamika psikologis proses mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin memiliki hubungan yang sangat kuat dengan keberhasilan proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,821 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,001 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel bersifat positif dan signifikan (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, semakin baik pemenuhan nafkah lahir dan batin yang diterima dalam kehidupan rumah tangga, semakin besar pula peluang keberhasilan proses mediasi yang dijalani oleh pasangan. Sebaliknya, apabila pemenuhan nafkah lahir dan batin rendah, maka peluang tercapainya kesepakatan dalam proses mediasi cenderung semakin kecil.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa konflik rumah tangga tidak semata-mata dipengaruhi oleh persoalan ekonomi ataupun faktor emosional secara terpisah, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai kebutuhan yang tidak terpenuhi secara bersamaan. Pemenuhan nafkah lahir memberikan rasa aman melalui terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga (Maslow, 1954; Sabiq, 2008), sedangkan pemenuhan nafkah batin berperan dalam membangun kedekatan emosional, komunikasi yang sehat, perhatian, serta rasa saling menghargai antara suami dan istri (Bowlby, 1969; Gottman, 1999). Ketika kedua aspek tersebut berjalan secara seimbang, pasangan memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan konflik melalui dialog dan musyawarah sehingga proses mediasi dapat berlangsung lebih efektif. (Abbas, 2011; Faqih, 2001)

Karakteristik Responden dan Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas responden merupakan pihak penggugat berjenis kelamin perempuan (cerai gugat) yang berada pada rentang kelahiran tahun 1990-an dengan latar belakang pekerjaan yang beragam, meliputi ibu rumah tangga, pegawai swasta, pedagang, pekerja harian, dan pekerjaan lainnya. Variasi latar belakang pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perceraian tidak hanya terjadi pada kelompok ekonomi tertentu, tetapi dapat dialami oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis,

sosial, dan kualitas hubungan suami istri, sehingga tidak terbatas pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi tertentu (Abbas, 2011; Manan, 2012).

Analisis deskriptif pada variabel pemenuhan nafkah lahir dan batin (Variabel X) dan variabel keberhasilan proses konseling (Variabel Y) dilakukan menggunakan kategorisasi berdasarkan nilai mean dan standar deviasi (SD). Menurut Azwar (2012), Kategorisasi dibagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut: kategori tinggi apabila $X > \text{Mean} + 1 \text{ SD}$; kategori sedang apabila $\text{Mean} - 1 \text{ SD} \leq X \leq \text{Mean} + 1 \text{ SD}$; dan kategori rendah apabila $X < \text{Mean} - 1 \text{ SD}$.

Tabel 1. Distribusi Item Valid Skala Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin

No.	Aspek	Nomor Butir Favorable	Nomor Butir Unfavorable	Jumlah
1.	Pemenuhan Nafkah Lahir	1, 2, 3, 4, 5	6, 7, 8, 9, 10	10
2.	Pemenuhan Nafkah Batin	11, 12, 13, 14, 15	16, 17, 18, 19, 20	10
3.	Keberhasilan Proses Hasil Mediasi	21, 22, 23, 24, 25	26, 27, 28, 29, 30	10
4.	Penurunan Konflik Emosional	31, 32	33, 34	4
5.	Komunikasi dan Kepuasan Layanan	35, 36	37, 38	4
Total Butir Valid				38

Tabel 1 menunjukkan distribusi 38 item pernyataan yang dinyatakan valid setelah dilakukan uji validitas menggunakan teknik korelasi Product Moment Pearson dengan bantuan SPSS versi 29.0. Nilai r tabel pada taraf signifikansi 0,05 dengan $n = 20$ responden adalah sebesar 0,422, item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (Sugiyono, 2017; Ghozali, 2018). Sehingga item yang memiliki nilai korelasi di atas 0,422 dinyatakan valid. Sebagian item yang semula tidak valid telah direvisi pernyataannya hingga seluruh 38 item dinyatakan valid.

Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Berdasarkan hasil uji

validitas, seluruh 38 item pernyataan dinyatakan valid dengan nilai korelasi di atas r tabel (0,422). Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Cronbach's Alpha
Pemenuhan Nafkah Lahir Batin dan Keberhasilan Proses Mediasi (gabungan)	0,938

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha instrumen penelitian sebesar 0,938 berada jauh di atas batas minimal 0,60 yang ditetapkan oleh Sujarweni (2015), sehingga seluruh item instrumen dinyatakan reliabel. Nilai yang sangat tinggi ini mengindikasikan tingkat konsistensi internal instrumen yang sangat baik dalam mengukur kedua variabel yang diteliti.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Shapiro-Wilk dengan bantuan SPSS versi 29.0. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

Variabel	Nilai Signifikansi (Shapiro-Wilk)	Keterangan
Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin (X)	0,083	Normal ($> 0,05$)
Keberhasilan Proses Konseling (Y)	0,104	Normal ($> 0,05$)

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X sebesar 0,083 dan variabel Y sebesar 0,104, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan memenuhi asumsi yang diperlukan untuk analisis statistik parametrik (Sugiyono, 2017).

Uji linearitas dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y bersifat linear. Hasil uji linearitas menunjukkan nilai signifikansi pada bagian Deviation from Linearity sebesar 0,205 ($> 0,05$) (Ghozali, 2018), yang mengindikasikan hubungan antara kedua variabel bersifat linear.

Selain itu, nilai signifikansi pada bagian Linearity menunjukkan angka $< 0,001$, yang menegaskan adanya hubungan linear yang signifikan. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas dan linearitas, analisis korelasi Pearson dan regresi linear sederhana dapat dilakukan.

Hasil Uji Korelasi Pearson dan Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Uji korelasi Pearson dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel pemenuhan nafkah lahir dan batin (X) dengan keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian (Y) (Ghozali, 2018). Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,821 dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_a diterima dan H_0 ditolak (Sugiyono, 2017), yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,821 menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel termasuk dalam kategori sangat kuat dan bersifat positif.

Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pemenuhan nafkah lahir dan batin dalam rumah tangga, maka semakin tinggi pula keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Sebaliknya, semakin rendah pemenuhan nafkah lahir dan batin, semakin rendah pula keberhasilan proses mediasi yang dicapai.

Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Pearson

Variabel	Koefisien Korelasi (r)	Signifikansi (p)	Keterangan
X → Y	0,821	$< 0,001$	Sangat Kuat, Positif, Signifikan

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Uji regresi linear sederhana dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel pemenuhan nafkah lahir dan batin terhadap keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian. Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel Model Summary, diperoleh nilai R sebesar 0,821 dan nilai R Square (R^2) sebesar 0,673 (Priyatno, 2014; Field, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemenuhan nafkah lahir dan batin memberikan pengaruh sebesar 67,3% terhadap keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian di Pengadilan Agama

Bandung, sedangkan sisanya sebesar 32,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square (R²)	Pengaruh Variabel X terhadap Y	Faktor Lain
0,821	0,673	67,3%	32,7%

Tabel 5 menggambarkan bahwa pengaruh pemenuhan nafkah lahir dan batin terhadap keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian tergolong besar. Faktor lain yang kemungkinan memengaruhi keberhasilan mediasi antara lain kondisi kepribadian pasangan, tingkat kedewasaan emosional, adanya campur tangan pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesiapan pasangan untuk mempertahankan hubungan pernikahan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi memiliki hubungan negatif terhadap kepuasan pernikahan karena meningkatkan stres psikologis serta memperburuk kualitas komunikasi pasangan. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sering menjadi awal munculnya konflik rumah tangga yang kemudian berkembang menjadi alasan perceraian. Temuan ini dapat dijelaskan melalui pendekatan teori Hierarki Kebutuhan Abraham Maslow. Nafkah lahir yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi berfungsi memenuhi kebutuhan fisiologis dan rasa aman, sehingga ketika terpenuhi dengan baik, pasangan cenderung memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan lebih mampu berpikir secara rasional dalam menghadapi konflik. Sebaliknya, tekanan ekonomi yang berkepanjangan memicu pertengkaran, ketegangan emosional, serta penurunan kualitas hubungan suami istri (Maslow, 1954).

Di sisi lain, nafkah batin yang berupa perhatian, kasih sayang, komunikasi yang sehat, dan dukungan emosional menjadi fondasi penting dalam membangun kedekatan emosional antara pasangan. Temuan ini sejalan dengan teori *Attachment*

Bowlby yang menegaskan bahwa kelekatan emosional yang aman (*secure attachment*) membantu pasangan membangun rasa percaya, kenyamanan, dan komunikasi yang sehat. Sebaliknya, hubungan emosional yang tidak aman akibat kurangnya perhatian dan dukungan emosional menyebabkan hubungan rumah tangga lebih rentan terhadap konflik berkepanjangan (Bowlby, 1969). Hasil tersebut juga didukung oleh penelitian Carol Ryff (1989) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis individu dipengaruhi oleh kualitas hubungan interpersonal yang dimilikinya. Ketika individu memperoleh dukungan emosional, penghargaan, dan hubungan yang positif dengan pasangan, kemampuan dalam mengelola stres maupun konflik akan meningkat sehingga proses komunikasi selama mediasi dapat berlangsung secara lebih efektif.

Hasil wawancara dengan mediator Pengadilan Agama Kota Bandung, Bapak Dr. H. Uyun Kamiluddin, S.H., M.H., memperkuat temuan tersebut. Mediator menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan kondisi psikologis pasangan menjadi aspek yang cukup berpengaruh dalam perkara perceraian dan proses mediasi. Permasalahan nafkah lahir, khususnya ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, menjadi salah satu penyebab konflik yang cukup sering ditemukan, meskipun tidak menjadi satu-satunya penyebab. Berdasarkan pengalaman mediator, sekitar 10–20% perkara perceraian dipengaruhi oleh faktor kurangnya pemenuhan nafkah lahir, sedangkan faktor lain seperti perselingkuhan, judi online, pinjaman online, dan konflik komunikasi juga turut berkontribusi. Hasil wawancara tersebut sejalan dengan penelitian (Faqih, 2001) yang menjelaskan bahwa penyelesaian konflik keluarga memerlukan pendekatan konseling yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, komunikasi, dan nilai-nilai spiritual pasangan. Oleh karena itu, proses mediasi yang mengintegrasikan pendekatan konseling memiliki peluang lebih besar dalam membantu pasangan menemukan alternatif penyelesaian konflik.

Kondisi psikologis pasangan selama proses mediasi juga terbukti memengaruhi keberhasilan mediasi. Mediator mengidentifikasi bahwa sekitar 40% pasangan menunjukkan emosionalitas yang tinggi, sedangkan 20–30% lainnya cenderung diam dan menutup diri. Pasangan yang memiliki emosi lebih stabil dan terbuka terhadap pendekatan keagamaan yang disampaikan mediator cenderung lebih mudah diarahkan menuju perdamaian. Hal ini sejalan dengan pandangan Gottman (1999) yang menekankan bahwa kemampuan pasangan

dalam mengelola emosi dan berkomunikasi secara terbuka merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penyelesaian konflik.

Sebagian responden penelitian juga mengungkapkan bahwa konflik rumah tangga yang mereka alami tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga karena kurangnya perhatian, komunikasi, dan dukungan emosional dari pasangan. Beberapa responden menyebutkan bahwa meskipun mediasi berjalan dengan baik, keputusan untuk bercerai tetap diambil karena kondisi mental yang sudah sangat tertekan dan keadaan konflik yang sudah sangat kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin memiliki pengaruh yang signifikan, namun tidak bersifat mutlak, karena faktor-faktor lain seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kondisi psikologis yang sudah sangat terganggu juga turut berperan dalam menentukan keberhasilan mediasi.

Dalam perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin memiliki hubungan yang erat dengan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibangun melalui pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga melalui komunikasi yang baik, perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab emosional antara pasangan. Oleh karena itu, upaya penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi perlu memperhatikan aspek psikologis dan emosional pasangan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif atau hukum semata (Faqih, 2001; Lilis Satriah, 2017).

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar 67,3%, yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah variasi keberhasilan proses mediasi dapat dijelaskan oleh pemenuhan nafkah lahir dan batin. Persentase tersebut menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut merupakan faktor yang memiliki kontribusi besar terhadap keberhasilan mediasi. Namun demikian, masih terdapat 32,7% faktor lain yang turut memengaruhi keberhasilan mediasi, seperti tingkat kedewasaan emosional pasangan, adanya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan keluarga besar, perbedaan prinsip hidup, penyalahgunaan zat, maupun kesiapan masing-masing pihak untuk mempertahankan hubungan pernikahan. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu variabel, tetapi dipengaruhi pula oleh berbagai kondisi sosial, psikologis, dan budaya yang menyertai kehidupan rumah tangga. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir dan batin merupakan prediktor yang cukup kuat

terhadap keberhasilan mediasi. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2022), nilai koefisien determinasi tidak menunjukkan bahwa seluruh variasi variabel dependen dijelaskan oleh satu variabel saja, melainkan masih terdapat faktor-faktor lain di luar model penelitian yang turut memberikan pengaruh.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa proses mediasi bukan hanya menjadi mekanisme penyelesaian sengketa secara hukum, tetapi juga merupakan ruang komunikasi yang memungkinkan pasangan mengungkapkan kebutuhan, harapan, dan perasaan yang selama ini belum tersampaikan. Dalam proses tersebut, mediator tidak hanya berperan sebagai penengah, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu para pihak membangun kembali komunikasi secara lebih terbuka dan saling menghargai. Apabila pasangan masih memiliki keterbukaan untuk berdialog, peluang tercapainya kesepakatan damai akan semakin besar dibandingkan pasangan yang telah kehilangan kepercayaan satu sama lain.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama mediator di Pengadilan Agama Bandung. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, banyak perkara perceraian yang diajukan dengan alasan ekonomi pada kenyataannya juga disertai dengan permasalahan komunikasi, kurangnya perhatian, dan menurunnya kualitas hubungan emosional antara suami dan istri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan nafkah lahir sering kali berkaitan erat dengan pemenuhan nafkah batin sehingga keduanya sulit dipisahkan dalam memahami penyebab konflik rumah tangga. Oleh karena itu, proses mediasi perlu memperhatikan kedua aspek tersebut secara bersamaan agar solusi yang dihasilkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif, tetapi juga menyentuh akar konflik yang dialami pasangan.

Dari perspektif Bimbingan dan Konseling Islam, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik keluarga memerlukan pendekatan yang holistik. Konseling keluarga tidak hanya membantu pasangan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, tetapi juga mendorong mereka untuk membangun kembali komunikasi yang sehat, meningkatkan empati, serta memperkuat tanggung jawab dalam menjalankan peran sebagai suami dan istri. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan mediasi yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan kemaslahatan bersama. Dengan demikian, kolaborasi antara pendekatan konseling dan proses mediasi di Pengadilan Agama

diharapkan mampu meningkatkan peluang rekonsiliasi sekaligus meminimalkan dampak psikologis yang timbul akibat konflik rumah tangga.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemenuhan nafkah lahir dan batin dengan keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji korelasi Pearson yang menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,821 dengan nilai signifikansi $< 0,001$, sehingga hubungan kedua variabel berada pada kategori sangat kuat dan positif. Selain itu, hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,673, yang berarti pemenuhan nafkah lahir dan batin memberikan pengaruh sebesar 67,3% terhadap keberhasilan proses konseling pada mediasi perceraian, sedangkan sisanya sebesar 32,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Pemenuhan nafkah lahir dan batin yang baik cenderung menciptakan kondisi psikologis yang lebih stabil, komunikasi yang lebih sehat, serta hubungan emosional yang lebih harmonis antara pasangan, sehingga proses mediasi lebih mudah mencapai kesepakatan. Sebaliknya, kurangnya pemenuhan kebutuhan ekonomi dan emosional memicu konflik rumah tangga, tekanan psikologis, dan menghambat keberhasilan mediasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aspek psikologis memiliki peran penting dalam proses penyelesaian konflik perceraian, sehingga mediasi tidak hanya dipahami sebagai proses hukum, tetapi juga sebagai proses interpersonal dan emosional yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lahir dan batin pasangan.

Penelitian merekomendasikan agar Pengadilan Agama Kota Bandung dapat mempertimbangkan pendekatan psikologis yang lebih komprehensif dalam proses mediasi perceraian, termasuk penguatan peran mediator dalam mengidentifikasi aspek pemenuhan nafkah lahir dan batin sebagai akar konflik. Bagi konselor keluarga dan praktisi BKI, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan model konseling keluarga yang mengintegrasikan aspek ekonomi, emosional, dan spiritual. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan melibatkan variabel lain yang belum diteliti, seperti kedewasaan emosional, komunikasi interpersonal, kesehatan mental, dan

faktor sosial budaya, serta menggunakan sampel yang lebih besar dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and Loss: Vol. 1 Attachment*. New York.
- Faqih, A. R. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. UII Press.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progra IBM SPSS (Edisi ke-9)*. Semarang: Badan Penerbit Univeritas Diponegoro.
- Gottman, J. (1999). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. Crown.
- Handari, S. d. (2022). *Promoting Marital Harmony In The Dasa Wisma Community Of Samarinda City*. Jurnal Pengabdian Masyarakat, 20 (1), 2024: 181-191.
- Haq, A. T. (2025). *Implementasi Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kualitas berumah Tangga*. Irsyad : Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam, Vol. 13 No. 3, 256-276.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Manan, A. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Maslow, A. (1954). *Motivation and Personaliti*. New York: Harper & Row.
- Pengadilan Agama Bandung. (2026). *Sejarah Pengadilan Agama Bandung*, diakses 9 Mei

Rakhmat, J. (2011). *Psikologi Komunikasi*. Remaja Rosdakarya.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Jakarta.

Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan*

Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta.

Ryff, C. (1989). *Psychological Well-Being*. Journal of Personality And Sosial Psychology.

Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Satriah, L. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.